

KARAKTERISTIK YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :
Ari Purwadi

Foundation is a corporation that has particular aim in social, religiousness and humanism sector. Its corporate status is obtained after Ministry of Justice and Human Rights approved its Founding Document. The achievement of its aim and business activity is set based on the Statutes mentioned in the Founding Document which referring to the Foundation Regulation. While it has no members, foundation has components such as Advisors and Foundation Board in which, based on the transparency principles and public accountability, a control mechanism should be held, i.e.: 1. Internal control, by the foundations component named Controller; 2. Annual reports; 3. Audit by Public Accountant; 4. Enquete Right by Attorney General or other concerned parties; and 5. Attorney General authority. As a component in the organization, the foundation board responsible for losses caused by ultra vires action and has a possibility of collective responsibility among the member of the board, or along with the advisor in case of a mistake or a carelessness that leads into a bankruptcy.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (untuk selanjutnya ditulis Undang-Undang Yayasan) disahkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan mulai diberlakukan secara efektif pada tanggal 6 Agustus 2002. Beberapa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Yayasan ini. Antara lain : belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai yayasan, yayasan telah berkembang dengan pesat di berbagai kegiatan, maksud dan tujuan, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum, agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Selama ini yayasan di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dan yurisprudensi. Pada saat itu yayasan sebagai Badan Hukum kiranya tak seorangpun yang meragukannya meskipun belum ada undang-undang yang

mengaturnya. Dalam lalu-lintas hukum sehari-hari yayasan sudah diperlakukan sebagai suatu legal entity, artinya diperlukan sebagai suatu kesatuan yang menyangand hak-hak dan kewajiban-kewajiban sendiri. Sebenarnya sudah sejak akhir abad ke-19, yurisprudensi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan adalah suatu Badan Hukum. Pada tahun 1882 Badan Peradilan tertinggi di negeri Belanda, Hoge Raad, memberikan suatu putusan, bahwa yayasan sebagai Badan Hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendirian Hoge Raad tersebut diikuti oleh Hooggerechtshof, peradilan tertinggi di jaman pemerintahan Hindia Belanda dalam putusannya pada tahun 1884.¹

¹ Setiawan, "Tiga Aspek Hukum Yayasan", Varia Peradilan, Th. V No. 55 April 1990, h. 113.